



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, supaya dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dan konsepsi dalam menjaga kelestarian sumber daya air perlu adanya upaya konservasi sumber daya air yang memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
 3. Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA AIR.
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Dinas-dinas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya air
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah satuan kerja dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan koordinasi dalam hal penataan ruang daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Air adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk air hujan dan tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
9. Sumber air adalah wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Konservasi sumber daya air adalah segala upaya untuk pelestarian dan/atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya.
11. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan melayani laju konsumsi (manusia) maksimal atas sumber daya serta limbah yang dihasilkan secara berkelanjutan dengan tidak mengganggu integritas ekologi lingkungan alamiah tersebut.
12. Daya tampung air dan sumber air adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
16. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
20. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
21. Tumbek adalah istilah lokal Bangka Selatan yang berarti sumber mata air.
22. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
23. Pemanenan air hujan adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan dari atap rumah, atap gedung atau di permukaan tanah pada saat hujan.
24. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan konservasi sumber daya air.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan penyelenggaraan konservasi sumber daya air antara unsur terkait.

Pasal 3

Konservasi sumber daya air bertujuan untuk meningkatkan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air dalam mendukung kehidupan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah yang dilakukan dalam bentuk:

- a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
- b. pengawetan air; dan
- c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perlu diatur pembagian zonasi konservasi pada suatu kawasan.
- (2) Konservasi sumber daya air pada suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dua zona sebagai berikut:
 - a. zona konservasi kawasan siap bangun dan kawasan terbangun;
 - 1) kawasan siap bangun yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan/atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahan sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan;
 - 2) kawasan terbangun yaitu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya;
 - b. zona konservasi kawasan belum terbangun adalah merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan/atau lahan basah atau persawahan, hutan, sempadan sungai, rawa, kolong, mata air (*tumbek*) dan daerah cekungan air tanah.
- (3) Penetapan batas masing-masing zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penelitian, pengkajian dan pengukuran secara teknis di lapangan dan/atau berdasarkan dokumen perizinan pengelolaan atau pemanfaatan lahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Bagian Kesatu
Bentuk Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 6

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
- c. pengisian air pada sumber air;
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan dengan pendekatan vegetatif dan sipil teknis.
- (2) Pendekatan vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghijauan, reboisasi, dan pola penanaman.
- (3) Pendekatan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teras, bangunan pengendalian, bangunan berfungsi ganda, dan pegisian air tanah buatan (imbuan buatan).

Pasal 8

Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air
dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (2) Program pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air berupa penghijauan, reboisasi dan pengaturan pola tanam (*crop pattern*).
- (3) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air berupa budaya cinta air (*water culture*).

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air
dan Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 10

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan zona pada sumber air sesuai Pasal 5 ayat (2).
- (2) Program pengendalian pemanfaatan sumber air berupa pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona sesuai peruntukannya.
- (3) Pemantauan dan pengawasan pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD.

Pasal 11

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. optimalisasi kolong sebagai cadangan air permukaan;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer) dengan cara sumur resapan, kolam resapan, saluran resapan, taman resapan, bioretensi, lobang resapan biopori, dan perkerasan resapan;
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan;
 - d. pemantauan dan pengawasan pengisian air pada sumber air dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD.

Bagian Keempat
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
- (2) Pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi memuat aturan tentang pengelolaan limbah industri, perdagangan dan rumah tangga.
- (3) Teknologi pengelolaan air limbah industri dan perdagangan dilakukan dengan pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungannya.
- (4) Teknologi pengelolaan air limbah rumah tangga dapat berupa rawa buatan (*ecotech-garden*).

Bagian Kelima
Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air harus sesuai dengan ketentuan zona yang diatur berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air;
 - b. pembangunan permukiman;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budi daya perikanan.
- (3) Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber daya air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber daya air.

Bagian Keenam
Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu dan Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu bertujuan untuk mencegah longsor, mengurangi laju erosi tanah, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air, dan/atau meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan vegetatif berupa pengaturan pola tanam dan/atau pendekatan sipil teknis berupa terasering.
- (3) Pemantauan dan pengawasan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan oleh Bupati melalui instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Daerah sempadan sumber air ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan dewan sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (3) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, setiap orang dan/atau badan usaha :
 - a. dilarang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair ke sumber air;
 - b. dilarang mendirikan bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber daya air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Rehabilitas Hutan dan Lahan

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan/atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dan lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis, agronomis dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (4) Pemantauan dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh Bupati melalui instansi terkait.

Bagian Kedelapan
Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan
Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan budaya cinta air, budaya cinta hutan dan cinta satwa hutan.
- (3) Pelestarian kawasan pelestarian alam dilakukan dengan menetapkan potensi ekosistem gejala alam dan formasi geologi yang menarik sebagai kawasan wisata alam.

Pasal 18

Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.

BAB V
PENGAWETAN AIR

Pasal 19

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan;
 - b. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
 - d. menghemat penggunaan air tanah;
 - e. mengendalikan penggunaan air tanah; dan/atau
 - f. membudayakan penggunaan ulang air dengan kualitas tertentu untuk peruntukan tertentu.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pembuatan fasilitas pemanenan air hujan, kolam retensi, embung, bendungan dan cek dam, waduk dan/atau optimalisasi fungsi kolong.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.
- (2) Pelaku yang dimaksud sebagaimana ayat (1) huruf g dan h adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 21

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:
- a. mengutamakan penggunaan air dari sumber daya air permukaan dan air hujan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Penggunaan air tanah memerlukan izin apabila:
- a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
 - b. ditujukan untuk memenuhi selain kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian melebihi 75 meter kubik per bulan dan/atau dikomersilkan.
- (4) Pengaturan tentang pengendalian penggunaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR

Pasal 22

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Mempertahankan dan memulihkan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung;
 - b. memelihara tumbek (mata air) sebagaimana kondisi alamiahnya; dan
 - c. melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.
- (3) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 23

- (1) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berkesesuaian baku mutu air;
 - b. pengendalian kerusakan sumber air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (2) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumberdaya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikro organisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (3) Pengendalian kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pencegahan terjadinya erosi lahan dan alur sungai yang dapat menyebabkan kekeruhan air dan sedimentasi pada sumber air.

- (4) Pencegahan terjadinya erosi lahan dan alur sungai serta sedimentasi dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air memiliki kewenangan untuk:
- a. menetapkan daya tampung pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 25

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran dipergunakan untuk:
- a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (3) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali melalui Gubernur.

BAB VII
PERENCANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 27

- (1) Konservasi sumber daya air dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun di tingkat kabupaten.
- (2) Perencanaan konservasi sumber daya air di tingkat kabupaten menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peraturan tata ruang daerah kabupaten.
- (3) Perencanaan konservasi sumber daya air kabupaten terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Perencanaan jangka panjang untuk masa waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan perencanaan jangka menengah untuk masa waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Perencanaan jangka panjang dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi inventarisasi dan identifikasi kuantitas dan kualitas sumber daya air serta upaya konservasi sumber daya air.
- (6) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan dan pembiayaan.
- (7) Perencanaan tahunan konservasi sumber daya air dibuat dalam bentuk perencanaan rinci.

BAB VIII
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air ditentukan berdasarkan zonasi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bentuk kegiatan konservasi sumber daya air di masing-masing zona adalah sebagai berikut:
 - a. untuk zona konservasi kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa penghijauan, bangunan berfungsi ganda, imbuhan buatan dan/atau konservasi air berbasis rumah tangga;
 - b. untuk zona konservasi kawasan belum siap bangun adalah berupa penghijauan, reboisasi dan pola tanam;
 - c. untuk zona konservasi pada daerah cekungan air tanah berupa penghijauan/penanaman pohon.

- (3) Konservasi air berbasis rumah tangga dilakukan dengan:
 - a. teknologi pemanfaatan dan pengendalian air hujan; dan
 - b. teknologi pengelolaan air limbah rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air mengacu pada perencanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air harus melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

Pasal 30

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan konservasi sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan kegiatan konservasi sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah dan non pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konservasi sumber daya air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi aspek kelembagaan dan masyarakat.
- (3) Pembinaan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut peraturan dan hukum, sumber daya manusia (SDM), dan organisasi.
- (4) Pembinaan pada aspek masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut peran serta masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, advokasi dan/atau supervisi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan kegiatan konservasi sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) secara berjenjang melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (4) Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan konservasi sumber daya air.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan konservasi sumber daya air berikutnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan konservasi sumber daya air bersumber dari anggaran Pemerintah dan anggaran non Pemerintah.
- (2) Anggaran Pemerintah dapat berasal dari APBN dan APBD.
- (3) Anggaran non Pemerintah dapat berasal dari:
 - a. sumbangan pihak ketiga/swasta melalui imbal jasa lingkungan;
 - b. hibah atau sumber dana lain yang sah tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup pembiayaan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pembiayaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat objektif, akuntabilitas, transparan, efisien dan efektif.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang, badan dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi.
- (2) Setiap orang atau badan berhak terlibat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya air;
- (3) Setiap orang atau badan berhak mendapatkan manfaat fungsi air yang dihasilkan dari pelaksanaan konservasi sumber daya air;
- (4) Setiap orang atau badan berhak mendapatkan pendampingan, advokasi dan pelayanan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air;
- (5) Setiap orang atau badan dan/atau Pemerintah Daerah, berhak mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas pelaksanaan konservasi sumber daya air yang merugikan; dan
- (6) Melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaan konservasi sumber daya air yang merugikan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan konservasi sumber daya air sesuai dengan zonasi kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air.

- (3) Setiap orang atau badan berkewajiban ikut serta dalam konservasi sumber daya air secara aktif.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan air untuk keperluan komersial, wajib melakukan konservasi sumber daya air secara mandiri dan/atau memberikan imbalan jasa lingkungan sebagai tanggungjawab sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melanggar atau melalaikan tindakan konservasi sumber daya air pada zona yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 15 ayat (3), diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama selama enam bulan atau denda paling banyak Rp. paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaran konservasi sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.5 / 2016**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari, manusia membutuhkan air, baik untuk rumah tangga, pertanian, industri dan sebagainya.

Mengingat yang demikian penting keberadaannya, maka ketersediaan air yang cukup untuk kebutuhan manusia, harus dijamin dan dijaga kelestariannya. Sebab sebagai salah satu potensi sumber daya alam, air merupakan sumber daya alam yang terbarui (*renewable natural resource*) yang berarti suatu saat, air akan berkurang, dan bahkan bisa habis, kecuali bila dikelola dengan prinsip-prinsip pemanfaatan/pengambilan yang seimbang dengan memperhatikan kelestariannya, sehingga ketersediannya akan tetap terjamin.

Upaya pengawetan/pelestarian ketersediaan air disebut “konservasi air” yang ditujukan 2 (dua) aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas.

1.1 Definisi dan Pengertian Konservasi Sumber daya Air

Definisi konservasi air adalah semua upaya untuk pemeliharaan dan perlindungan Sumber Daya Alam secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan, antara lain dengan jalan pengawetan sumber daya air.

Pengertian konservasi sumber daya air secara konsep dapat dipahami melalui daur hidrologi/siklus hidrologi yang diartikan sebagai gerakan air ke udara, yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali, sehingga secara alamiah terjadi suatu keseimbangan.

Air di lautan dan genangan (danau, rawa, waduk), oleh karena adanya radiasi matahari maka air tersebut akan menguap ke dalam atmosfer. Uap air akan berubah menjadi hujan karena proses pendinginan. Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan menjadi aliran permukaan. Aliran permukaan sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi aliran bawah permukaan melalui proses infiltrasi dan perkolasi, selebihnya akan berkumpul di dalam jaringan alur (sungai alam atau buatan) menjadi aliran sungai/saluran terbuka dan mengalir kembali ke dalam hutan.

Siklus ini akan terjadi secara kontinyu dan teratur apabila lingkungan tidak berubah, namun apabila terjadi perubahan lingkungan maka siklus ini akan mengalami perubahan yang bisa berakibat buruk pada kehidupan manusia.

Dari gambaran siklus hidrologi di atas dapat dilihat bahwa peran vegetasi dan lahan terbuka sangat besar. Hutan alami/vegetasi berfungsi menahan air permukaan agar tidak melimpas seluruhnya dan terbangun sia-sia pada waktu musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau ada cadangan air yang tersimpan.

1.2 Pengaruh Pembangunan Fisik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konservasi Air

Banyaknya bencana alam yang terjadi menunjukkan pemahanan manusia dalam menjaga dan melindungi sumber daya air sangatlah minim. Sebagian masyarakat mungkin hanya berpikir bagaimana memanfaatkan potensi alam yang ada dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin tetapi tidak memikirkan ke depannya, apakah sumber daya alam itu nantinya masih dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Kurangnya pemahaman kaidah konservasi sumber daya air oleh masyarakat, pelaku usaha perkebunan dan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan telah menyebabkan kerusakan sumber daya air.

Penebangan hutan oleh masyarakat, pelaku usaha perkebunan dan pertambangan timah secara masif dan tidak memperhatikan dampak lingkungan, telah menyebabkan lahan menjadi kritis yang berimbas pada rusaknya sumber daya air. Selain itu juga telah menyebabkan terjadinya bencana banjir dan kekeringan.

Pembangunan fisik yang gencar dilaksanakan pada masa pembangunan saat ini banyak sekali yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi sumber daya air, yang bila dibiarkan terus-menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dampak lebih luas lagi adalah kerusakan lingkungan yang akhirnya akan merugikan banyak orang.

Tidak berfungsinya sebagian besar area resapan air di berbagai kawasan baik perumahan, kolong, sungai, dan kawasan hutan menyebabkan tidak dapat mencegah banjir yang datang.

Rusaknya badan-badan air oleh aktivitas pertambangan timah mengakibatkan tumpahan air yang besar dan tingginya tingkat sedimentasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. sumber daya air semakin terbatas, ketersediaan semakin kritis dan rentan, belum mendapatkan pengamanan, perlindungan, pelestarian dan peningkatan efisiensi yang memadai (baik terhadap fisik, teknis, Peraturan Perundang-undangan maupun administrasi pengelolaan).
2. penambahan penduduk terus berlangsung dengan penggunaan yang kurang bijaksana mengakibatkan konflik penggunaan lintas sektoral dan peningkatan pencemaran sehingga kuantitas dan kualitas yang memadai semakin rentan.
3. sumber daya air semakin menjadi meningkat dalam setiap kehidupan manusia mulai dari rumah tangga, industri, perdagangan, pertanian, perikanan, akuakultur, transportasi, pembangkit listrik, pariwisata, sektor pendinginan industri dan sebagainya, sementara

belum tersedia ketentuan pengaturan mengenai hak guna air maupun hak akan air.

4. penggunaan kawasan daerah tangkapan air yang kurang bijaksana mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan-lahan di kawasan hulu sungai menjadi kawasan permukiman yang padat sehingga mengakibatkan perubahan karakteristik daerah tangkapan.
5. penggunaan sumber daya air yang kurang bijaksana banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, bencana tanah longsor, penularan wabah penyakit dan sebagainya.

1.3 Teknologi Konservasi Sumberdaya Air

Dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi sumber daya air, maka diperlukan teknologi yang tepat guna mengatasinya. Adapun teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu imbuhan alami (*natural recharge*) dan imbuhan buatan (*artificial recharge*).

a) Imbuhan alami (*Natural recharge*)

Imbuhan alami adalah proses pengaturan konservasi sumber daya air secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Metode yang dipakai antara lain adalah:

- 1) penambahan Hutan Kota atau Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);
- 2) Ruang Terbuka Hijau Kota dapat berupa taman-taman rekreasi kota atau penghijauan di tepi jalan, di tengah atau di pinggir kota, daerah perbukitan hijau, taman-taman perkantoran atau kawasan industri, termasuk hutan kota dengan cara mengalokasikan lahan perumahan untuk ditanami sebagai hutan kota. RTHK sebagai suatu jaringan ruang terbuka bertujuan untuk mewujudkan konfigurasi tata ruang kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

b) Imbuhan Buatan (*Artificial recharge*)

Imbuhan buatan (*artificial recharge*) adalah proses penanganan konservasi sumber daya air yang dilakukan berupa usaha sengaja memperbesar tampungan air tanah dari limpasan permukaan, yaitu antara lain dengan cara parit jebakan air, imbas, *stream channel method*, pipa porous, *furrow and ditch*, *basin method*, *flooding method*, *pit method*, injeksi, biopori, dan resapan air hujan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah dengan maksud agar terdapat penafsiran yang sama terhadap istilah yang digunakan.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)

Teras adalah usaha penciptaan fungsi datar pada kawasan yang miring, biasanya di daerah perbukitan. Cara ini merupakan suatu usaha artifisial yang memerlukan banyak energi. Berbagai macam teras sesuai dengan keadaan lingkungan antara lain:

- Teras saluran: Teras saluran adalah teras yang dibangun sebagai saluran yang sejajar garis kontur.
- Teras guludan: Teras guludan adalah teras yang dibangun sebagai pematang yang sejajar garis kontur.
- Teras kredit: Teras kredit adalah perpaduan antara teras saluran dengan teras guludan yaitu tanah galian saluran dipergunakan untuk pematang yang diletakkan tepat di sebelah hilirnya.
- Teras datar: Teras datar adalah suatu teras yang dibangun pada lahan dengan lereng yang terjal dengan asas *cut and fill* yang seimbang
- Teras bangku: Teras bangku adalah sama dengan teras datar bedanya adalah air hujan yang jatuh pada bidang teras dialirkan ke arah belakang (hulu) sebagai *sheetflow* yang ditampung oleh daluran kecil berada di bagian belakang bidang teras sejajar dengan garis kontur dan kemudian kelebihananya dibuang pada saluran pembuang disamping bidang teras yang posisinya melintang garis kontur.

Bangunan pengendali yaitu suatu bangunan yang dibuat pada posisi melintang sungai yang mengatur aliran inflow-outflow air fungsi waktu dengan maksud agar tercipta suatu sistem konservasi sumber daya air dan tanah, antara lain berupa :

- bendungan atau dam : bendungan yaitu bangunan melintang sungai guna menciptakan *resevoir* (genangan atau waduk).
- bendung atau *weir* : bendung yaitu bangunan yang dibuat melintang sungai dengan maksud untuk mengarahkan dan meningkatkan dan meninggikan elevasi muka air hingga dapat masuk ke pintu air pengambilan yang selanjutnya melalui saluran pembawa dan pembagi untuk mengairi sawah di daerah irigasi. Karena aliran air terbendung maka meningkatkan konservasi air.
- *Checkdam* atau *sabodam* : *Checkdam* atau *sabodam* adalah bangunan melintang sungai seperti bendung dengan fungsi sebagai pengendali sedimen dengan menyediakan volume genangan air untuk dapat terisi aliran lahar maupun debris lainnya.

Bangunan berfungsi ganda adalah suatu konstruksi bangunan air yang mampu berperan sebagai cara konservasi sumber daya air selain fungsi utamanya dalam pemanfaatan air, seperti :

- genangan : semua bentuk penggenangan misalnya *resevoir* atau waduk, telaga, situ, embung dan kolam yang sebenarnya dibangun untuk dimanfaatkan airnya namun karena penggenangan akan terjadi tekanan hidrostatik akibat gaya

gravitasi bumi dan air akan terinfiltrasi meresap kedalam tanah sesuai dengan teori Kovacs (1981).

- saluran : saluran irigasi maupun saluran drainase dapat berfungsi sebagai peresapan air bila tidak dilapis dengan bahan kedap air.
- daerah irigasi : lahan yang mendapatkan pasokan air untuk pertanian merupakan daerah pengisian air tanah mengingat selain air berevapo-transpirasi juga air berinfiltrasi kedalam tanah.
- sumur renteng : sistem irigasi sumur renteng atau yang lebih tepat disebut deretan bak buis beton kedap air, terletak di atas permukaan tanah pasir. Cara ini dengan memanfaatkan air sungai sebagai sumber air irigasi yang dipompa kedalam deretan bak pertama dan kemudian mengalir ke bak kedua dan seterusnya yang terhubung dengan pipa secara seri.
- sumur ladang : merupakan sumur pengambilan di daerah kering dengan muka air dangkal yang tidak mendapatkan pasokan air irigasi.
- bangunan terjunan dan saluran curam : bangunan yang dibuat untuk memperlandai kemiringan saluran yang berpotensi erosi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan secara tradisional maupun modern dengan menanamkan budaya cinta air (*water culture*). Budaya cinta air dapat diimplementasikan melalui sikap hemat air, menjaga kualitas sumber air di lingkungan sekitar, maupun melalui kearifan lokal, seperti memelihara air dengan mitos yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Sumur resapan air hujan adalah sumur yang berfungsi untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan ideal untuk kawasan yang elevasi muka air tanahnya lebih dari -3,00 meter.

Kolam resapan adalah lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah.

Saluran resapan adalah saluran air yang dapat berfungsi sebagai peresapan air ke dalam tanah selama perjalanan air, dimana bagian dasar saluran resapan berupa tanah dan/atau bahan yang tidak kedap air.

Taman Resapan Air adalah taman penelantar air hujan yang didesain sebagai penampung air hujan sementara sebelum air hujan meresap ke dalam tanah dengan cara dibagian pinggirnya dibangun semacam tanggul dari pasangan batu.

Bioretensi adalah teknologi aplikatif dengan menggabungkan unsur tanaman, (*green water*) dan air (*blue water*) di dalam suatu bentang lahan dengan semaksimal mungkin meresapkan air ke dalam tanah supaya selama mungkin berada di dalam DAS untuk mengisi akuifer bebas, sehingga air dapat dikendalikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Lubang Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan hand auger atau bor tangan berdiameter 10 – 30 cm kedalaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik, hingga baik untuk penyuburan tanah selain meningkatkan kapasitas infiltrasi air hujan yang jatuh di halaman itu sendiri.

Perkerasan resapan adalah perkerasan permukaan tanah untuk keperluan jalan dan lapangan parkir yang dijadikan sebagai fasilitas peresapan air hujan, seperti melalui penggunaan *grass block*.

huruf c

Penatagunaan lahan untuk peningkatan daya resap lahan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan baik melalui penggunaan teknologi maupun cara konvensional pada suatu lahan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan daya resap lahan tersebut.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Sanitasi diartikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah, dan sampah secara higienis yang akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang

sehat baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya.

Prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana pengolahan air limbah, persampahan, sistem drainase, dan penyediaan air bersih.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Rawa buatan adalah suatu lahan yang jenuh air dengan kedalaman air tipikal yang kurang dari 0,6 m yang mendukung pertumbuhan tanaman air. rawa buatan dibuat untuk mengolah air limbah domestik, untuk aliran air hujan dan mengolah lindi (*leachate*) atau sebagai tempat hidup habitat liar lainnya, selain itu dapat juga digunakan untuk reklamasi lahan penambangan atau gangguan lingkungan lainnya.

Ecotech garden adalah teknologi tepat guna sebagai alternatif untuk mengolah air selokan yang tercemar oleh *grey water* dengan memanfaatkan proses biologis dari tanaman hias air.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pola tanam (*Crop pattern*) adalah cara bertanam yang selain mengikuti aturan bertanam juga memperhatikan konservasi sumber daya air dan tanah dengan catatan sesuai dengan jenis tanaman budidayanya dan cara ini meliputi antara lain :

- *Countur cropping* atau urut kontur : Merupakan cara tanam yang guludannya searah dengan garis kontur.
- *Strip cropping* atau tanam berjalur : cara tanam yang menciptakan lajur-lajur petak sejajar garis kontur dengan selang-seling antara lajur yang mempunyai probabilitas besar dalam mengalirkan air maupun beban erosi.

- *Alley cropping* atau tanaman berlorong : cara tanam yang dibuat sedemikian rupa di antara satu lajur petak budi daya tanaman musiman dibangun suatu lorong-lorong sejajar garis kontur yang idenya adalah untuk menahan laju air maupun erosi tanah dari hulu ke hilir.
- *Multiple cropping* atau tumpang sari : cara bertanam yang memanfaatkan seluruh bidang sawah untuk ditanami bukan hanya dari satu jenis tanaman hingga *vegetation coverage* menjadi lebih rapat.
- *Crop rotation* atau tumpang gilir : cara bertanam dengan berganti-ganti jenis tanaman pada setiap musim tanam.

ayat (3)

Instansi terkait untuk pemantauan dan pengawasan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dinas-dinas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lahan.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Instansi terkait untuk pemantauan dan pengawasan rehabilitasi hutan adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dinas-dinas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun non hayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

Formasi geologi menarik berupa objek geologi yang menarik secara pembentukan dalam keilmuan geologi, bernilai geologi penting, bersifat unik untuk dikaji atau dipelajari sebagai objek edukasi, misalnya berupa zona singkapan batuan hasil tumbukan lempeng, gunung api, lokasi penemuan fosil, mata air panas, dll.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Air limbah rumah tangga bekas pemakaian untuk mandi, membilas piring atau pakaian yang dalam istilah asing disebut sebagai "*grey water*" masih dapat digunakan untuk keperluan tertentu, seperti menyiram tanaman di sekitar rumah. Meskipun kebutuhan air untuk keperluan ini tidak menuntut standar kualitas yang baik, namun perlu dihindari pemakaian air yang mengandung zat kimia yang terlalu banyak, seperti sabun mandi, sisa makanan, dll.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan tarif progresif, misalnya, penggunaan air dalam jumlah besar terkena tarif dengan harga satuan yang lebih tinggi daripada pengguna air dalam jumlah kecil.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Yang dimaksud dengan insentif, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

huruf h
Yang dimaksud dengan disinsentif, misalnya dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

ayat (3)
huruf a
Kerusakan akifer terjadi dalam bentuk kuantitas dan kualitas air, berkurangnya kapasitas kemampuan akuifer dalam menyimpan dan mengalirkan air, serta penurunan muka air tanah yang tinggi.

huruf b
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Pencegahan erosi lahan dapat dilakukan antara lain melalui penatagunaan lahan dan cara pengolahan lahan. Pencegahan erosi di alur sungai dilakukan secara struktural dengan menempatkan beberapa bangunan pengendali, seperti *gully plug*, *krib*, *check dam*, dll.

ayat (4)

Pencegahan erosi lahan dan alur serta sedimentasi dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, melibatkan multi sektor dan interdisiplin. sedapat mungkin mengutamakan kegiatan yang bersifat nonfisik (pendekatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat) daripada yang bersifat fisik serta mendorong masyarakat berperan secara aktif menjaga kelestarian lingkungannya.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Daya tampung pencemaran ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan konservasi sumber daya air berbasis rumah tangga adalah perilaku konservasi air yang melibatkan peran serta setiap anggota dalam rumah tangga untuk secara aktif. Rumah tangga merupakan bagian masyarakat terkecil dari sistem pemerintahan. Dengan dorongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, pelaksanaan konservasi air rumah tangga dirasakan cukup efektif, terutama dalam hal pengawetan dan penghematan air serta pengendalian pencemaran air, khususnya di lingkungan pemukiman.

Contoh tindakan konservasi sumberdaya air berbasis rumah tangga:

- Penggunaan air berulang (*re-use water*)
- Membuat sumur resapan air hujan atau lubang biopori
- Membuat ecotech garden untuk pengelolaan limbah rumah tangga
- Menghindari penggunaan perkerasan yang kedap air (*paving block/con block*) di halaman rumah, tetapi lebih mengutamakan penggunaan perkerasan resapan (*grass block*).

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Tim pembinaan konservasi sumber daya air dapat dibentuk secara internal oleh instansi yang terkait atau dapat menggunakan perangkat yang sudah ada seperti BKPRD dibawah tanggungjawab Bupati.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Pendidikan untuk pembinaan kelembagaan dan masyarakat diberikan dalam bentuk formal dan informal. Penyampaiannya harus sesuai dengan konteks lokal, sederhana dan praktis sesuai kondisi lapang setempat (kontekstual) dan mengakomodasi partisipasi masyarakat (demokratis). Pembinaan jangka panjang dalam bentuk pendidikan sebaiknya diberikan secara formal melalui muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, agar generasi mendatang dapat memahami dan menjalankan perilaku konservasi sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari sejak dini.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan

kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Imbal jasa lingkungan didefinisikan sebagai kompensasi, dimana penyedia jasa dibayar oleh penerima jasa lingkungan. Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan konservasi air pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) yang mengacu pada 2 (dua) prinsip, pertama bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mendanai kegiatan konservasi air. Kedua, penerima manfaat atas sumber daya air harus membayar untuk kepentingan konservasi air (*beneficiaries pay principle*).

huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3